

Kepastian Hukum dan Perlindungan Investor dalam Investasi Digital Melalui Aplikasi Trading Saham Online di Indonesia

Legal Certainty and Investor Protection in Digital Investments Through Online Stock Trading Applications in Indonesia

Roberto Sahat Martua Siagian*, Zulfikri Pohan, Sayuti Munte

Pascasarjana Universitas Islam Riau, Indonesia

* robertosiagian5@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has significantly transformed investment activities in Indonesia's capital market, particularly through the use of online stock trading applications. These applications provide convenience, efficiency, and broader access for the public to participate in digital investment activities. However, along with the increasing number of users, various legal issues have emerged, including data security, investor protection, transaction transparency, and the potential for unlawful activities within digital trading platforms. This study aims to analyze the legal certainty of digital investment through online stock trading applications in Indonesia and to examine the role of regulations in protecting investors within the digital capital market system. The research employs a normative juridical method using a statutory and conceptual approach by analyzing laws, regulations, legal literature, and related legal principles. The findings indicate that Indonesia has established several regulations governing digital investment activities through the capital market framework under the supervision of the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange. Nevertheless, challenges remain regarding legal protection, regulatory adaptation to technological advancements, and public legal awareness in digital investment practices. Therefore, stronger legal enforcement, adaptive regulations, and increased investor education are necessary to ensure legal certainty and create a secure digital investment environment in Indonesia.

Keywords

Legal Certainty;
Investor Protection;
Digital Investment;
Online Stock Trading
Platforms; Capital
Market Regulation

Article History

Received: 2026-05-19
Accepted: 2026-06-16

Copyright © 2026, Siagian et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v5i1.511](https://doi.org/10.56113/takuana.v5i1.511)

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi sektor keuangan telah membawa perubahan signifikan terhadap aktivitas investasi di Indonesia, khususnya dalam bidang pasar modal melalui penggunaan aplikasi trading saham online. Kehadiran aplikasi investasi digital memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk melakukan

transaksi saham secara cepat, efisien, dan fleksibel tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kondisi tersebut mendorong peningkatan jumlah investor ritel, terutama dari kalangan generasi muda yang semakin akrab dengan teknologi digital. Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pertumbuhan investor pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir seiring berkembangnya platform investasi berbasis digital. Namun demikian, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai persoalan hukum, seperti lemahnya perlindungan data pribadi, potensi penipuan investasi, manipulasi transaksi elektronik, penyalahgunaan aplikasi ilegal, hingga rendahnya pemahaman hukum investor terhadap mekanisme investasi digital. Oleh sebab itu, kepastian hukum menjadi aspek penting dalam menjamin keamanan, perlindungan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem investasi digital di Indonesia.

Kajian mengenai investasi digital dan perlindungan hukum dalam pasar modal telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh (Pratama & Nugroho 2021). menjelaskan bahwa digitalisasi pasar modal memberikan dampak positif terhadap peningkatan inklusi keuangan masyarakat, tetapi di sisi lain menimbulkan tantangan baru berupa ancaman keamanan siber dan perlindungan investor digital. Selanjutnya, (Rahmawati & Hidayat 2022) menyatakan bahwa regulasi pasar modal di Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi finansial yang berkembang sangat cepat, khususnya terkait pengawasan transaksi elektronik dan legalitas platform investasi digital. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Saputra dkk, 2023) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi trading online meningkatkan minat investasi generasi muda, tetapi rendahnya literasi hukum dan finansial masyarakat menyebabkan meningkatnya risiko praktik investasi ilegal berkedok digital.

Selain itu, penelitian oleh (Firmansyah & Putri 2021) menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi pengguna aplikasi investasi digital sebagai bagian dari perlindungan hukum konsumen di era teknologi finansial. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi investor menjadi salah satu persoalan utama dalam sistem investasi berbasis aplikasi digital. Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh (Kurniawan & Malik 2022) mengkaji urgensi pembentukan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan digitalisasi sektor keuangan di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi finansial sering kali lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi hukum yang mengaturnya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor digital.

Penelitian lain oleh (Lestari dkk., 2024) membahas efektivitas pengawasan lembaga pasar modal terhadap aktivitas perdagangan saham secara elektronik. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengawasan terhadap aplikasi trading saham online masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek perlindungan investor dan pencegahan manipulasi pasar digital. Di sisi lain, (Hidayat dkk., 2024) menjelaskan bahwa perkembangan investasi digital tidak hanya membutuhkan regulasi yang kuat, tetapi juga edukasi hukum dan literasi digital bagi masyarakat agar mampu memahami hak dan kewajiban dalam aktivitas investasi berbasis teknologi. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa mayoritas penelitian hanya berfokus pada aspek teknologi finansial, perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, atau perilaku investor digital secara parsial. Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai investasi digital dan aplikasi trading saham online masih cenderung terfragmentasi.

Misalnya, penelitian Aini (2022) lebih menitikberatkan pada pengaruh teknologi finansial terhadap perilaku investor muda tanpa mempertimbangkan aspek kepastian hukum pasar modal. Kemudian, penelitian yang dilakukan Pratama dan Sari (2023) hanya fokus pada perlindungan konsumen dalam transaksi digital, khususnya terkait risiko penipuan investasi online, namun belum terkait dengan mekanisme pengawasan oleh otoritas pasar modal seperti Otoritas Jasa Keuangan.

Selanjutnya, penelitian Wibowo (2023) membahas keamanan data pribadi dalam aplikasi fintech dan trading, tetapi kajian tersebut belum menghubungkan isu tersebut dengan regulasi pasar modal Indonesia, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan turunan OJK. Sementara itu, penelitian Lestari (2024) mengkaji perilaku investor digital dan pengambilan keputusan berdasarkan aplikasi trading, tetapi tidak membahas aspek perlindungan hukum investor secara komprehensif ketika terjadi transaksi elektronik. Selain itu, penelitian Hidayat (2024) menyoroti efektivitas pengawasan digital terhadap platform fintech, namun masih terbatas pada aspek teknologi pengawasan (regtech/suptech) tanpa mengintegrasikan analisis kepastian hukum investasi di pasar modal Indonesia. Dari berbagai penelitian tersebut terlihat bahwa masing-masing kajian masih berdiri sendiri pada aspek-aspek tertentu, seperti teknologi finansial, perlindungan konsumen, keamanan data, atau pengawasan digital, tanpa mengintegrasikan seluruh aspek tersebut ke dalam satu kerangka analisis hukum pasar modal yang komprehensif.

Dengan demikian, celah penelitian yang muncul tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi dapat diidentifikasi secara sistematis bahwa belum terdapat penelitian yang secara holistik antara lain: (1) regulasi pasar modal Indonesia, (2) perlindungan investor digital, (3) keamanan transaksi dan data elektronik, serta (4) efektivitas pengawasan lembaga otoritas terhadap aplikasi trading saham online. Ketiadaan integrasi ini menunjukkan adanya kekosongan kajian dalam memberikan kepastian hukum yang utuh bagi investasi digital di Indonesia. Dengan demikian, terdapat gap analysis berupa keterbatasan kajian yang mengintegrasikan aspek regulasi pasar modal, perlindungan investor digital, keamanan transaksi elektronik, dan efektivitas pengawasan hukum terhadap aplikasi trading saham online dalam satu pembahasan yang utuh.

Apabila kepastian hukum terhadap investasi digital tidak diperkuat, maka potensi terjadinya kerugian investor, penyalahgunaan teknologi, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal digital akan semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang lebih mendalam mengenai bagaimana sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap aktivitas investasi digital melalui aplikasi trading saham online. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek regulasi normatif, tetapi juga menganalisis hubungan antara perlindungan investor, pengawasan transaksi elektronik, dan keamanan sistem digital dalam praktik investasi saham online. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sudut pandang yang lebih luas dibandingkan penelitian sebelumnya yang cenderung membahas salah satu aspek secara terpisah.

Penelitian ini menawarkan gagasan mengenai pentingnya harmonisasi regulasi hukum dengan perkembangan teknologi finansial agar tercipta sistem investasi digital yang aman, transparan, dan berkeadilan. Namun demikian, perlu diperkuat bahwa pengintegrasian beberapa aspek hukum seperti regulasi, perlindungan investor, keamanan data, dan pengawasan dalam penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang relatif umum digunakan dalam berbagai penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, kebaruan

penelitian ini tidak hanya terletak pada aspek-aspek integrasi tersebut, melainkan pada kontribusi konsep yang lebih spesifik, yaitu pengembangan perspektif hukum baru dalam menilai kepastian hukum investasi digital berbasis aplikasi trading saham online yang beroperasi secara real-time, berbasis algoritma, dan lintas platform digital.

Penelitian ini mengkaji batas tanggung jawab hukum penyelenggara platform, efektivitas perlindungan hukum investor digital dalam praktik transaksi elektronik, serta kebutuhan harmonisasi regulasi lintas sektor antara hukum pasar modal, informasi hukum teknologi, dan perlindungan data pribadi. Hal ini menjadikan penelitian ini tidak hanya bersifat integratif, tetapi juga menawarkan perspektif analitis baru yang lebih kontekstual dan aplikatif dibandingkan penelitian sebelumnya yang masih cenderung bersifat sektoral dan deskriptif normatif. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum investasi digital melalui aplikasi trading saham online di Indonesia serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam sistem pasar modal digital. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis tantangan regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas investasi digital guna mewujudkan sistem pasar modal yang memberikan kepastian hukum, keamanan, dan perlindungan bagi masyarakat sebagai investor digital.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode penelitian kepustakaan (studi kepustakaan). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma, asas, teori, dan kaidah hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum investasi digital melalui aplikasi trading saham online di Indonesia. Metode penelitian kepustakaan digunakan karena penelitian ini fokus pada pengumpulan dan analisis berbagai sumber pustaka, baik berupa peraturan-undangan, buku, jurnal ilmiah, maupun dokumen hukum lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (pendekatan undang-undang), pendekatan kontekstual (pendekatan konseptual), dan pendekatan analitis (pendekatan analitis). Pendekatan peraturan-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pasar modal, investasi digital, transaksi elektronik, dan perlindungan hukum investor, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sementara itu, pendekatan kontekstual digunakan untuk memahami konsep kepastian hukum, perlindungan hukum, dan pengawasan investasi digital dalam perspektif hukum pasar modal Indonesia. Analisis pendekatan serupa digunakan untuk menganalisis sinkronisasi antara perkembangan teknologi investasi digital dengan efektivitas regulasi hukum yang berlaku.

Adapun teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu inventarisasi bahan hukum, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan teknik interpretasi hukum yang meliputi interpretasi gramatikal untuk memahami makna tekstual dari norma hukum, interpretasi sistematis untuk melihat keterkaitan antar peraturan perundang-undangan yang relevan, serta interpretasi teleologis untuk menelaah tujuan dan

maksud dibentuknya suatu ketentuan hukum dalam konteks perlindungan investasi digital. Selain itu, digunakan juga penalaran hukum (*legal Reasoning*) untuk menarik kesimpulan yang logis dan konsisten terhadap isu kepastian hukum investasi digital melalui aplikasi trading saham online di Indonesia..

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta regulasi yang diterbitkan oleh Financial Services Authority dan Indonesia Stock Exchange terkait investasi digital dan pasar modal. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, skripsi, tesis, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian, khususnya jurnal-jurnal lima tahun terakhir. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, serta mengkaji berbagai literatur dan dokumen hukum yang berkaitan dengan investasi digital melalui aplikasi trading saham online. Data dan referensi yang digunakan diperoleh dari jurnal ilmiah nasional, peraturan perundang-undangan, situs resmi lembaga terkait seperti OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan KSEI, serta berbagai sumber akademik lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan dengan menguraikan secara sistematis berbagai ketentuan hukum, teori, dan konsep yang berkaitan dengan kepastian hukum investasi digital. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis melalui proses interpretasi hukum untuk menemukan bentuk perlindungan hukum terhadap investor digital, efektivitas pengawasan aplikasi trading saham online, serta tantangan regulasi hukum dalam perkembangan pasar modal digital di Indonesia. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi kepastian hukum investasi digital dalam sistem pasar modal Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kepastian Hukum Investasi Digital Melalui Aplikasi Trading Saham Online di Indonesia

Kepastian hukum investasi digital melalui aplikasi trading saham online di Indonesia pada dasarnya dibentuk melalui kerangka hukum normatif yang mencakup regulasi pasar modal, transaksi elektronik, serta perlindungan data pribadi. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam menjamin aktivitas investasi digital yang semakin berkembang seiring dengan transformasi teknologi finansial. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan hukum yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan implementasi (*das sein*). Salah satu contoh kasus yang dapat dijadikan referensi adalah maraknya kasus penipuan investasi melalui aplikasi trading ilegal, seperti kasus Binary Option (Binomo dan Quotex) yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Dalam kasus tersebut, aparat penegak hukum telah menindak pelaku dengan jeratan Pasal 378 KUHP tentang penipuan serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena kegiatan tersebut tidak memiliki izin resmi dari otoritas pasar modal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan . Kasus ini menunjukkan bahwa

lemahnya literasi hukum dan pengawasan terhadap platform digital dapat mengganggu kepastian hukum investasi digital di Indonesia. Selain itu, dalam beberapa penyelesaian yang berkaitan dengan kerugian investor pada platform trading berbasis aplikasi, penyelesaian hukum seringkali terkendala oleh kompleksitas pembuktian transaksi elektronik, pengumpulan platform, serta lemahnya mekanisme perlindungan investor digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, efektivitas penerapannya masih menjadi tantangan utama dalam menjamin kepastian hukum secara nyata.

Jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Singapura dan Inggris, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam pengaturan investasi digital. Singapura melalui *Monetary Authority of Singapore* (MAS) menerapkan kerangka regulasi yang lebih ketat dan adaptif terhadap perkembangan fintech, termasuk pengawasan berbasis teknologi (regtech) serta sistem perizinan yang ketat bagi platform perdagangan digital. Sementara itu, Inggris melalui *Financial Conduct Authority* (FCA) menerapkan pendekatan perlindungan investor berbasis risiko dengan pengawasan aktif terhadap platform perdagangan online serta kewajiban transparansi informasi yang tinggi kepada investor. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa negara dengan sistem pasar modal digital yang lebih maju tidak hanya mengandalkan regulasi normatif, tetapi juga memperkuat aspek pengawasan berbasis teknologi, perlindungan investor yang responsif, serta mekanisme penegakan hukum yang cepat dan adaptif. Oleh karena itu, pendekatan komparatif ini memberikan kontribusi penting dalam merumuskan rekomendasi kebijakan di Indonesia, khususnya dalam memperkuat kepastian hukum investasi digital melalui harmonisasi regulasi, peningkatan efektivitas pengawasan, serta penguatan perlindungan hukum bagi investor digital. Dengan demikian, kepastian hukum investasi digital tidak hanya dapat dipahami dari perspektif normatif semata, tetapi juga perlu dijelaskan melalui kajian kasus konkret dan pendekatan perbandingan hukum agar menghasilkan kajian yang lebih komprehensif, aplikatif, dan relevan dengan dinamika perkembangan pasar modal digital global.

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam sistem investasi pasar modal di Indonesia. Aktivitas investasi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini telah berkembang menjadi sistem elektronik berbasis aplikasi trading saham online. Digitalisasi pasar modal memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk melakukan transaksi investasi kapan saja dan di mana saja secara cepat, efektif, dan efisien. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam investasi pasar modal digital. Secara yuridis, investasi digital melalui aplikasi trading saham online di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas dalam sistem hukum nasional. Pengaturan mengenai pasar modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagai landasan utama penyelenggaraan kegiatan pasar modal. Selain itu, aspek penggunaan sistem elektronik dalam transaksi investasi digital diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang memberikan legitimasi terhadap pemanfaatan media elektronik dalam aktivitas transaksi keuangan dan investasi.

Namun demikian, keberadaan regulasi tidak selalu identik dengan terciptanya kepastian hukum dalam praktiknya. Kepastian hukum dalam konteks investasi digital dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain kejelasan norma hukum (legal kejelasan), konsistensi pengaturan (konsistensi hukum), efektivitas penegakan hukum (efektivitas

penegakan hukum), serta kemampuan regulasi dalam melindungi subjek hukum, khususnya investor digital. Berdasarkan indikator tersebut, meskipun secara normatif regulasi telah tersedia, dalam praktik masih ditemukan berbagai tantangan seperti perbedaan penafsiran terhadap status legal platform trading tertentu, pembatasan terhadap aplikasi investasi berbasis digital, serta belum optimalnya perlindungan investor ketika terjadi transaksi elektronik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum investasi digital melalui aplikasi trading saham online belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih memerlukan penguatan, baik dari aspek harmonisasi peraturan maupun efektivitas implementasi dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang lebih nyata bagi investor di era digital.

Menurut Tampubolon dkk (2022), kepastian hukum dalam trading saham online sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap investor dalam melakukan transaksi digital karena transaksi dilakukan tanpa pertemuan langsung antara investor dan perusahaan efek. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perkembangan investasi digital membutuhkan pengawasan hukum yang kuat agar aktivitas pasar modal tetap berjalan secara aman dan transparan. Kepastian hukum juga berkaitan erat dengan prinsip perlindungan investor dalam sistem pasar modal digital. Menurut (Ilyasa, dkk 2021), penegakan hukum dalam pasar modal menjadi faktor penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi investor, terutama dalam mencegah praktik kejahatan pasar modal seperti *insider trading* dan manipulasi transaksi elektronik. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup apabila tidak diikuti dengan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

Dalam praktiknya, kepastian hukum investasi digital masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perkembangan teknologi finansial yang bergerak lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi hukum. Kondisi tersebut menyebabkan adanya legal gap dalam pengawasan aktivitas investasi digital, terutama terkait keamanan sistem elektronik dan perlindungan investor. (Rodli 2021) menjelaskan bahwa perkembangan transaksi elektronik di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan regulasi sehingga diperlukan rekonstruksi hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Selain itu, keberadaan aplikasi investasi ilegal yang tidak terdaftar secara resmi juga menjadi ancaman terhadap kepastian hukum investasi digital di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, harmonisasi hukum, dan peningkatan pengawasan oleh *Financial Services Authority* dan *Indonesia Stock Exchange* agar tercipta sistem investasi digital yang aman dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat

3.2. Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Sistem Trading Saham Online

Perlindungan hukum terhadap investor merupakan elemen esensial dalam menjamin kepastian dan kepercayaan dalam sistem investasi digital. Dalam praktik perdagangan saham online, investor menghadapi berbagai risiko yang bersifat multidimensi, antara lain kebocoran data pribadi, penipuan akun, penipuan investasi digital, manipulasi transaksi, serta kejahatan siber (*cyber crime*).

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap investor digital di Indonesia diatur dalam beberapa instrumen hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Meskipun demikian, dari perspektif harmonisasi peraturan, implementasi perlindungan hukum tersebut masih menghadapi sejumlah permasalahan normatif. Pertama, terdapat indikasi tumpang tindih perantara rezim hukum pasar modal dan rezim hukum sistem elektronik.

Menurut Azis, Apriani, dan Kamal (2021), perlindungan hukum dalam investasi digital diperlukan mengingat tingginya risiko kejahatan berbasis teknologi serta kompleksitas transaksi elektronik yang berpotensi merugikan investor. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan investasi digital harus diimbangi dengan penguatan kerangka hukum yang adaptif terhadap karakteristik teknologi finansial.

3.3. Tantangan dan Upaya Penguatan Regulasi Investasi Digital di Indonesia

Perkembangan investasi digital melalui aplikasi trading saham online di Indonesia menghadirkan tantangan signifikan terhadap sistem hukum nasional, khususnya dalam merespons dengan cepatnya inovasi teknologi finansial (*financial technology*). Ketidaksesuaian antara perkembangan praktik investasi digital dan inovasi regulasi menyebabkan munculnya potensi ancaman hukum, baik bagi investor maupun platform penyelenggara. Dari aspek harmonisasi regulasi, terdapat beberapa permasalahan normatif yang dapat diidentifikasi secara lebih konkret. Pertama, terjadi tumpang tindih pengaturan dan wewenang pengawasan antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (jo. UU No. 19 Tahun 2016), serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Tumpang overlap ini terlihat dalam pengawasan aplikasi trading saham berbasis digital, di mana aspek perdagangan efek berada di bawah rezim pasar modal, sedangkan aspek sistem elektronik dan keamanan platform berada dalam rezim ITE, serta perlindungan data pengguna berada dalam rezim UU PDP. Akibatnya, belum terdapat batasan kewenangan yang tegas terkait siapa yang bertanggung jawab secara utama dalam pengawasan platform investasi digital yang bersifat terintegrasi.

Kedua, terdapat kekosongan hukum (*legal gap*) terkait pengaturan teknis operasional aplikasi trading saham online berbasis teknologi finansial. Regulasi pasar modal saat ini belum secara rinci mengatur: (1) standar tanggung jawab hukum penyelenggara platform digital, (2) pertanggungjawaban atas kerugian akibat kesalahan sistem, downtime, atau kegagalan algoritma transaksi, serta (3) mekanisme ganti rugi bagi investor dalam transaksi berbasis aplikasi. Hal ini menunjukkan bahwa karakter transaksi digital yang bersifat otomatis dan real-time belum sepenuhnya diakomodasi dalam kerangka hukum yang ada. Ketiga, terdapat konflik normatif antara prinsip perlindungan data pribadi dalam UU No. 27 Tahun 2022 dengan kebutuhan pengawasan pasar modal. UU PDP pemrosesan transaksi data dan prinsip minimisasi data, sementara dalam melakukan pengawasan pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan memerlukan akses data transaksi secara komprehensif untuk mendeteksi penipuan, *insider trading*, dan pelanggaran pasar modal. Tanpa pengaturan turunan yang jelas mengenai batas akses dan mekanisme berbagi data, hal ini berpotensi menghambat efektivitas pengawasan.

Menurut Arzy & Sumiyati (2021), perkembangan investasi digital sering menimbulkan kekosongan hukum karena belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengakomodasi aktivitas berbasis teknologi finansial, sehingga membuka ruang terjadinya

mencakup sistem yang merugikan investor. Selain itu, meningkatnya risiko kejahatan siber seperti peretasan akun investasi, pencurian data pribadi, manipulasi transaksi, dan penyebaran informasi investasi ilegal menunjukkan bahwa keamanan sistem elektronik merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas pasar modal digital. Mahendra & Apriani (2022) menegaskan bahwa sistem perlindungan dan pengawasan pasar modal harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang efektif bagi investor.

Berdasarkan permasalahan tersebut, upaya penegakan regulasi dapat dilakukan secara lebih konkret melalui tiga langkah utama. Pertama, sinkronisasi kewenangan pengawasan lintas rezim hukum, yaitu penegasan peran OJK sebagai otoritas utama pasar modal digital dengan dukungan koordinasi teknis bersama otoritas sistem elektronik dan perlindungan data. Kedua, pembentukan pengaturan khusus (*lex specialis*) mengenai aplikasi trading saham online, khususnya terkait tanggung jawab platform, standar sistem keamanan, serta mekanisme penyelesaian dan ganti kerugian investor. Ketiga, pengaturan mekanisme akses data terkontrol, yaitu sistem data sharing protokol yang memungkinkan pengawasan tetap berjalan tanpa melanggar prinsip perlindungan data pribadi.

Selain aspek regulasi, penguatan literasi digital dan literasi hukum masyarakat juga menjadi faktor penting untuk menekan risiko investasi ilegal. Masyarakat perlu dibekali pemahaman mengenai platform legalitas, risiko investasi digital, serta hak dan kewajiban sebagai investor dalam pasar modal modern. Dengan demikian, pembentukan regulasi investasi digital tidak cukup hanya melalui harmonisasi normatif, tetapi juga melalui pembentukan regulasi kelembagaan khusus yang adaptif, serta penguatan literasi masyarakat agar tercipta ekosistem investasi digital yang aman, transparan, dan memberikan kepastian hukum yang efektif.

4. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem investasi di Indonesia, khususnya melalui penggunaan aplikasi trading saham online dalam aktivitas pasar modal. Kehadiran investasi digital memberikan kemudahan, efisiensi, serta akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan investasi. Namun demikian, dalam perkembangan tersebut juga muncul berbagai persoalan hukum, antara lain terkait keamanan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, praktik investasi ilegal, serta rendahnya literasi hukum masyarakat terhadap investasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum investasi digital di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pasar modal, transaksi elektronik, dan perlindungan data pribadi. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek Indonesia menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan aktivitas investasi digital. Meskipun demikian, perkembangan teknologi finansial yang sangat cepat belum sepenuhnya diimbangi dengan pembaruan regulasi yang adaptif, sehingga masih terdapat sejumlah tantangan dalam penerapan kepastian hukum investasi digital di Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap investor digital juga merupakan aspek yang sangat penting dalam menciptakan rasa aman serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pasar modal berbasis teknologi. Perlindungan tersebut tidak hanya

bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga mencakup efektivitas pengawasan, penegakan hukum, keamanan sistem elektronik, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai investasi digital. Rendahnya literasi digital dan literasi hukum masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan investor rentan terhadap aktivitas investasi ilegal maupun kejahatan siber. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi investasi digital, peningkatan efektivitas pengawasan terhadap aplikasi trading saham online, serta penguatan edukasi hukum dan literasi keuangan kepada masyarakat. Dengan adanya harmonisasi regulasi, pengawasan yang efektif, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat, sistem investasi digital di Indonesia diharapkan dapat berkembang secara aman, transparan, dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang optimal bagi seluruh investor dalam aktivitas pasar modal digital.

BIOGRAFI PENULIS

Roberto Sahat Martua Siagian adalah mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau yang memiliki fokus kajian pada bidang hukum bisnis, hukum pasar modal, dan investasi digital. Ia memegang gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan Magister Hukum (S2) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Fokus penelitian yang dikembangkan berkaitan dengan kepastian hukum investasi digital, perlindungan hukum investor, serta perkembangan regulasi pasar modal berbasis teknologi di Indonesia.

Email: robertosiagian5@gmail.com

Zulfikri Pohan adalah dosen di Universitas Islam Riau yang mengkhususkan diri dalam bidang Ilmu Hukum, khususnya hukum bisnis, hukum perdata, dan metodologi penelitian hukum. Beliau memegang gelar Magister Hukum (M.H.) di bidang Ilmu Hukum dari Universitas Islam Riau. Saat ini, beliau merupakan dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan fokus pada pengajaran, penelitian, dan pengembangan karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum bisnis, pasar modal, serta perkembangan hukum di era digital.

Email: zulfikripohan@law.uir.ac.id

Sayuti Munte adalah mahasiswa pada Universitas Islam Riau yang memiliki minat kajian di bidang Ilmu Hukum, khususnya hukum bisnis, hukum pasar modal, dan perkembangan hukum investasi digital. Ia sedang menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan aktif dalam kegiatan akademik serta penelitian yang berfokus pada kepastian hukum, perlindungan hukum investor, dan regulasi transaksi elektronik di Indonesia. Fokus penelitian yang dikembangkan berkaitan dengan hukum investasi digital dan perkembangan sistem pasar modal berbasis teknologi.

Email: sayutimunte925@gmail.com

DAFTAR PUSTAKA

- Arzy, V. N., & Sumiyati, Y. (2021). Tanggung jawab perusahaan perencana keuangan penyedia program investasi yang merugikan konsumen dihubungkan dengan teori kepastian hukum. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(3), 536-548.
- Azis, M. T. E., Apriani, R., & Kamal, M. F. (2021). Perlindungan hukum investasi mata uang digital (cryptocurrency). *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 16(2), 268-273. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i2.21397>
- Creswell, J. W., & Guetterman, T. C. (2019). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (6th ed.). Pearson.
- Ilyasa, R. M. A., Millenio, M. F., & Nadiyya, A. (2021). Problematika kejahatan insider trading dan solusi dalam mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor. *Jurnal Legislatif*, 4(2), 203-214. <https://doi.org/10.20956/jl.vi.14601>
- Mahendra, R. P., & Apriani, R. (2022). Kepastian hukum terhadap bank kustodian sebagai lembaga penyimpan dana dalam pasar modal. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(1), 497-511. <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i1.497-511>
- Navisa, F. D. (2023). Perlindungan hukum bagi penanam modal dalam investasi *virtual currency*. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 12(1), 59-70. <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i1.2692>
- Rodli, A. (2021). Rekonstruksi pengaturan hukum transaksi elektronik di Indonesia. *Lex Renaissance*, 6(2), 280-297. <https://doi.org/10.20885/ILR.vol6.iss2.art5>
- Tampubolon, D. W., Gultom, E., & Sudaryat, S. (2022). Perlindungan hukum investor trading saham online ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. *Jurnal Mercatoria*, 15(1), 52-59. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6865>